

BAB II

LANDASAN TEORI

Sebelum membahas lebih detail mengenai implementasi kerukunan antar umat beragama dalam perayaan Ogoh-ogoh di Pura Agung Setya Dharma Desa Sekaran, maka peneliti akan memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah yang tercantum pada makna topik yang diambil.

A. Kerukunan Antar Umat Beragama

Kerukunan adalah istilah yang dipenuhi oleh muatan makna “baik” dan “damai”. Hakikatnya, hidup bersama dalam masyarakat dengan “kesatuan hati” dan bersepakat” untuk tidak menciptakan perselisihan dan pertengkaran. Bila pemaknaan tersebut dijadikan pegangan, maka “kerukunan” adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Kerukunan secara luas bermakna adanya suasana persaudaraan dan kebersamaan antar semua orang walaupun mereka berbeda secara suku, agama, dan golongan.⁴⁰

Kerukunan antar umat beragama adalah kondisi di mana penganut dari berbagai agama hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan bekerja sama meskipun memiliki keyakinan yang berbeda.⁴¹ Konsep ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial dan

⁴⁰ Nazamudin. “Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. *Journal of Government and Civil Society*. Vol. 1 No. 1 2017, 24.

⁴¹ Naibaho, Selviana Putri. "Membangun Kerukunan Antar Umat Beragama Agar Terciptanya Perdamaian Di Tengah-Tengah Masyarakat Pada Masa Kini". *Jurnal Insan Pendidikan Dan Sosial Humaniora* Vol. 2 No. 1 2024, 111-122.

mencegah konflik berbasis agama. Adapun langkah-langkah untuk mencapai seperti itu, memerlukan proses waktu serta dialog, saling terbuka, menerima dan menghargai sesama, serta cinta-kasih. Kerukunan antar umat beragama bermakna rukun dan damainya dinamika kehidupan umat beragama dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek ibadah, toleransi, dan kerja sama antar umat beragama.

Dalam Islam pun mengajarkan bahwa manusia ditakdirkan Allah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerja sama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan material maupun spiritual. Bahkan ajaran Islam menganjurkan manusia untuk bekerja sama dan tolong menolong (*ta'awun*) dengan sesama manusia dalam hal kebaikan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam dapat berhubungan dengan siapa saja tanpa batasan ras, bangsa, dan agama.⁴²

Dalam konteks ini juga sebagaimana telah dikemukakan oleh Maftuh Basuni, bahwa kerukunan antar umat beragama merupakan pilar kerukunan nasional adalah sesuatu yang dinamis, karena itu harus dipelihara terus dari waktu ke waktu.⁴³ Kerukunan hidup antar umat beragama sendiri berarti keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, menghargai kesetaraan dalam

⁴² Nazamudin. "Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)". *Journal of Government and Civil Society*. Vol. 1 No. 1 2017, 26

⁴³ *Ibid*, 28

pengmalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan demikian, bahwa kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu.

Sedangkan dalam konteks ke-Indonesiaan, sebagaimana sudah sama-sama kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia adalah terdiri dari beragam etnis, bahasa, budaya, dan agama. Dari keragaman ini tidak menutup kemungkinan muncul konflik dan gesekan kepentingan. Dalam konteks inilah diperlukan suasana hidup rukun dan toleran. Upaya yang dilakukan, baik melalui kebijakan pemerintah maupun berbagai elemen masyarakat tertentu terus dilakukan. Sudah puluhan tahun bangsa ini melakukan upaya, agar masyarakat yang beragam ini hidup rukun.⁴⁴

Tujuan penyelenggaraan kerukunan umat beragama untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Umat beragama agar dapat berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

⁴⁴ Akhmad Syarief Kurniawan. "Membangun Semangat Keharmonisan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia". *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* Vol.18 No.2, 303-314.

diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berakhlak mulia.⁴⁵

Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia perlu adanya kesadaran bahwa keyakinan agama tidak dapat dipaksakan. Ini berarti bahwa yang dirukunkan itu bukan keyakinan agama, tetapi kebersamaan sebagai bangsa. Dialog dikembangkan antara sesama agama dan antar agama. Dalam dialog bukan masalah teologi yang dibicarakan yang selalu mengundang perbedaan atau pertentangan, tetapi masalah sosial keagamaan yang menjadi perhatian setiap umat beragama.⁴⁶ Menteri Agama RI tahun 1978-1984 menetapkan Tri Kerukunan Beragama, yaitu tiga prinsip dasar aturan yang bisa dijadikan sebagai landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Tiga prinsip dasar yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kerukunan intern umat beragama, yaitu kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama seperti kerukunan di antara aliran-aliran/paham-paham/mazhab- mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama.
 - a. Pertentangan di antara pemuka agama yang bersifat pribadi jangan mengakibatkan perpecahan di antara pengikutnya.
 - b. Persoalan intern umat beragama dapat diselesaikan dengan

⁴⁵ Salim. "Kerukunan Umat Beragama Vs Kebebasan Beragama Di Indonesia". *Potret Pemikiran* Vol. 21 No.2 2017.

⁴⁶ Akhmad Syarief Kurniawan. "Membangun Semangat Keharmonisan Kerukunan Umat Beragama Di Indonesia". *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* Vol.18 No.2, 303-314.

semangat kerukunan atau tenggang rasa dan kekeluargaan.

- 2) Kerukunan antar umat beragama, yaitu kerukunan di antara umat agama yang berbeda-beda seperti kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda yaitu di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha.
 - a. Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tentang penyiaran agama sebagai role of game bagi penyiaran dan pengembangan agama untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama.
 - b. Pemerintah memberi pedoman dan melindungi kebebasan memeluk agama dan melakukan ibadah menurut agamanya masing-masing.
 - c. Keputusan bersama Mendagri dan Menag No. 1 Tahun 1979 tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri bagi lembaga keagamaan di Indonesia.
- 3) Kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah, yaitu kerukunan antar umat agama dengan pemerintah ialah supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama.
 - a. Semua pihak menyadari kedudukannya masing-masing sebagai komponen Orde Baru dalam menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

- b. Antara pemerintah dengan umat beragama ditemukan apa yang saling diharapkan untuk dilaksanakan.
- c. Pemerintah mengharapkan tiga prioritas, umat beragama diharapkan berpartisipasi aktif dan positif dalam (1) Pemantapan ideologi Pancasila; (2) Pemantapan Stabilitas dan Ketahanan Nasional; (3) Suksesnya Pembangunan Nasional.⁴⁷

Jadi kerukunan beragama melibatkan tingkat toleransi yang tinggi terhadap kepercayaan dan praktik pada agama lain. Kerukunan beragama juga mencakup pemahaman dan pengetahuan tentang keyakinan, praktik, dan nilai-nilai agama lain. Ini membantu mengurangi ketidaktahuan, prasangka dan stereotip yang mengarah pada konflik atau ketegangan.⁴⁸ Kerukunan umat beragama dapat diwujudkan secara bertahap melalui toleransi dan keharmonisan yang dapat tercipta situasi yang aman dan damai. Keadaan demikian sangat dibutuhkan oleh semua pihak dalam masyarakat untuk memungkinkan terciptanya nilai-nilai spiritual dan material, yang keduanya diperlukan untuk mencapai kualitas hidup bersama. Kesadaran untuk hidup rukun dan persaudaraan antar pemeluk agama merupakan cita-cita dasar dan ajaran masing-masing agama. Oleh karena itu, hal ini sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁴⁷ Siti Zolehah. "Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman Dan Keindonesian". *Al- Afkar: Journal For Islamic Studies*, 170-181.

⁴⁸ Taufik Hidayatulloh. "Kerukunan Beragama Dalam Lensa Pengalaman Keagamaan Versi Joachim Wach". *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* Vol.4 No.1, 24-37.

B. Budaya Sebagai Piranti Kerukunan Antar Umat Beragama

Mengenai kerukunan beragama, di Indonesia sendiri terdapat budaya dimana pada setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda. Budaya dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling erat berkaitan dan berjalan beriringan.⁴⁹ Budaya ini dapat menjadi alat penting untuk mempromosikan kerukunan beragama dalam masyarakat. Budaya disini mencakup tradisi, adat istiadat, seni, dan nilai-nilai bersama dari suatu kelompok atau komunitas. Berikut adalah beberapa cara budaya dapat menjadi alat untuk mempromosikan kerukunan beragama yaitu: Pertama adalah Toleransi: budaya yang menghargai keragaman dan mengajarkan toleransi dapat membantu menjembatani perbedaan agama. Baik melalui seni, sastra, atau tradisi yang mencerminkan keragaman.⁵⁰ Budaya juga dapat memperkuat anggapan bahwa setiap orang berhak beragama sesuai dengan keyakinannya.

Kedua adalah dialog antar agama: budaya yang mendorong dialog dan interaksi antar pemeluk agama dapat memperkuat rasa saling menghargai dan memahami satu sama lain.⁵¹ Seperti festival, pameran seni, debat, dan pertemuan antar agama adalah contoh acara budaya yang dapat mendorong dialog yang mendorong kerukunan umat beragama.

⁴⁹ M. Thoriqul Huda. "Harmoni Sosial dalam Tradisi Sedekah Bumi Masyarakat Desa Pancur Bojonegoro". *Religio: Jurnal Studi Agama-agama*. Vol. 7 No. 2 2017.

⁵⁰ Zakiyuddin Baidhawiy. "*Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*". (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2005), 6.

⁵¹ Abdi Syahrial Harahap, Rita Nofianti, dkk. "*Kerukunan Umat Beragama*." (Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2023), 43.

Ketiga adalah nilai-nilai kemanusiaan: budaya sering kali mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti keadilan, kedamaian, kasih sayang, dan persaudaraan.⁵² Melalui seni, musik dan cerita, budaya dapat menyebarkan pesan-pesan positif yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerukunan antar umat beragama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis.

Keempat adalah ritual keagamaan bersama: beberapa budaya memiliki praktik dan ritual yang melibatkan partisipasi keagamaan antara agama yang berbeda. Misalnya, festival atau perayaan yang melibatkan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda dapat memperkuat ikatan antar komunitas dan menghormati praktik keagamaan yang berbeda. Dan kelima adalah pendidikan dan pengetahuan: budaya juga dapat menjadi alat pengajaran yang efektif untuk mengajarkan dan mempromosikan pemahaman tentang agama-agama yang ada. Seperti melalui seni, sastra, atau pertunjukan, budaya dapat menyampaikan pesan keragaman, kesetaraan, dan pentingnya saling menghormati dalam konteks agama.

Menggunakan budaya sebagai piranti untuk kerukunan beragama, penting untuk memastikan inklusivitas dan penghormatan terhadap keragaman dalam semua ekspresi budaya. Pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas agama, dan individu memiliki peran dalam mempromosikan budaya yang memperkuat kerukunan umat beragama di

⁵² *Ibid*, 44.

masyarakat. Seperti pada Desa Sekaran menjadikan budaya sebagai piranti kerukunan beragama pada masyarakatnya yang beragam dari segi keyakinan.⁵³

C. Pluralisme

Istilah pluralisme berasal dari kata plural, yang berarti sesuatu atau bentuk yang lebih dari satu. Pengertian pluralisme dalam konteks ini mencakup pengertian keberadaan sejumlah kelompok orang dalam satu masyarakat yang berasal dari ras, agama, pilihan politik dan kepercayaan yang berbeda dan suatu prinsip bahwa kelompok-kelompok yang berbeda ini bisa hidup bersama secara damai dalam satu masyarakat.⁵⁴ Sebagai sebuah ciri dan sikap keberagamaan, pluralisme dan pluralitas, sering dikacaukan maknanya, padahal pluralitas berarti suatu realitas nyata, sementara pluralisme bermakna sebuah kesadaran akan realitas tersebut. Pluralitas merupakan kenyataan dan realitas sosiologis. Pluralisme mendorong kebebasan, termasuk kebebasan beragama, yang merupakan salah satu pilar demokrasi. Tidak ada demokrasi sejati tanpa pluralisme.

Pluralisme berarti membangun toleransi, yang mengharuskan adanya pengakuan bahwa setiap agama dengan para pemeluknya masing-masing memiliki hak yang sama untuk eksis. Karena itu, yang harus dibangun adalah perasaan dan sikap saling menghormati, yaitu toleransi aktif. Pluralisme bukan sinkretisme, juga bukan relativisme, dan tidak pula

⁵³ Abdi Syahrial Harahap, Rita Nofianti, dkk. "Kerukunan Umat Beragama." (Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia, 2023), 43.

⁵⁴ Utami, Ayu Dhea, dan Feby Rahmawati. "Interaksi Pluralisme Dalam Islam". *Islamic Education*. Vol. 1 No. 4 2023, 388-395.

berarti mencampuradukkan agama. Justru karena pluralisme itu mengakui adanya keragaman dan perbedaan, maka perbedaan itu perlu dikembangkan.⁵⁵ Berikut pengertian pluralisme dari beberapa tokoh, diantaranya:

Abdul Aziz Sachedina menyatakan bahwa istilah pluralisme merupakan salah satu kata yang paling ringkas untuk menyebut suatu tatanan dunia baru di mana perbedaan budaya, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai perlu disadari agar warga negara terpanggil untuk hidup berdamai dalam perbedaan dan keragaman.⁵⁶

Diana L. Eck menyatakan bahwa pluralisme keagamaan memiliki empat karakteristik penting; pertama, pluralisme tidak sama dengan diversitas, tetapi merupakan keterlibatan energetik dengan keragaman. Diversitas agama adalah sesuatu yang bersifat pemberian, sementara pluralisme keagamaan merupakan suatu capaian yang harus senantiasa diusahakan secara aktif; kedua, pluralisme tidak hanya bermakna toleransi, tetapi merupakan pencarian secara aktif guna memahami aneka perbedaan; ketiga, pluralisme tidak sama dengan relativisme, tetapi merupakan usaha untuk menemukan komitmen bersama; keempat, pluralisme selalu berbasis pada dialog, yakni adanya keterlibatan.⁵⁷

⁵⁵ Marsudi. "Perspektif Agama-Agama Di Indonesia Terhadap Pluralisme Agama". *Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 44 No. 4 2015, 454-461.

⁵⁶ Mulkyan, dan Suriati. "Konseling dalam Konteks Agama Pluralisme". *Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani*. Vol 6 No. .2 2020, 1-17.

⁵⁷ Biyanto. "Pengalaman Muhammadiyah membumikan nilai-nilai pluralisme". *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 7 No. 2 2013, 318-339.

Menurut Alwi Shihab, pluralisme memiliki beberapa garis besar pengertian: pertama, pluralisme tidak semata merujuk sebuah kenyataan majemuk, juga mengisyaratkan keterlibatan aktif antar elemen masyarakat yang kemudian melahirkan interaksi positif; kedua, pluralisme berbeda dengan kosmopolitanisme, yang menunjuk pada suatu kondisi di mana ragam agama, ras dan bangsa hidup berdampingan, tetapi tidak terjadi atau minimal interaksi, tidak ada interaksi positif; ketiga, pluralisme tidak sama dengan relativisme. Seorang relativis berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut kebenaran atau nilai ditentukan oleh pandangan hidup dan kelompok masyarakat; keempat, pluralisme dalam agama bukan sinkretisme, yakni penciptaan agama baru dengan mengambil unsur-unsur tertentu dari agama-agama untuk dijadikan bagian integral dari agama baru tersebut.⁵⁸

Menurut Mahfudz Ridwan, pada dasarnya pluralisme adalah sebuah pengakuan akan hukum Tuhan yang menciptakan manusia yang tidak hanya terdiri dari satu kelompok, suku, warna kulit, dan agama saja. Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda agar mereka bisa saling belajar, bergaul, dan membantu antara satu dan lainnya.⁵⁹ Pluralisme mengakui perbedaan-perbedaan itu sebagai sebuah realitas yang pasti ada di mana saja. Justru, dengan pluralisme itu akan tergali berbagai komitmen bersama

⁵⁸ I. Made Dwi Susila. "Pluralisme Masyarakat Hindu dan Islam pada Prosesi Upacara Melasti di Pura Segara Desa Pengambengan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana". *VIDYA SAMHITA: Jurnal Penelitian Agama*. Vol. 8 No. 2 2022, 115-126.

⁵⁹ Siti Rohmaniah. "Peran Agama dalam Masyarakat Multikultural." *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*. Vol. 3 No. 01 2018, 44-56.

untuk memperjuangkan sesuatu yang melampaui kepentingan kelompok dan agamanya. Kepentingan itu antara lain adalah perjuangan menegakkan keadilan, kemanusiaan, pengentasan kemiskinan, dan kemajuan pendidikan.

Menurut tokoh John Hick pada teori pluralismenya yang menekankan bahwa semua agama besar di dunia merupakan respons yang berbeda terhadap kenyataan ilahi yang sama. Hick berpendapat bahwa ada suatu Realitas Ilahi yang transendental dan tidak dapat sepenuhnya dipahami oleh manusia.⁶⁰ Realitas ini adalah sumber dari semua pengalaman keagamaan dan tidak terbatas pada satu tradisi agama tertentu. Hick menyebutnya sebagai "the Real" atau Realitas Ultimat, yang direspons oleh berbagai tradisi agama dalam berbagai cara sesuai dengan konteks budaya dan sejarah mereka. Menurut Hick, setiap agama besar menawarkan interpretasi yang sah dan valid terhadap Realitas Ilahi. Berbagai agama mencerminkan pandangan yang berbeda tentang satu Realitas yang sama, meskipun cara mereka menggambarkan dan berhubungan dengan Realitas ini berbeda-beda. Pengalaman dan pemahaman manusia tentang the Real dipengaruhi oleh kondisi historis, budaya, dan linguistik, sehingga menghasilkan berbagai tradisi keagamaan yang unik.⁶¹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pluralisme merupakan

⁶⁰ Umi Sumbulah dan Nurjanah. "*Pluralisme Agama: Makna dan Lokalitas Pola Kerukunan Antarumat Beragama.*" UIN Maliki Press, 2013.

⁶¹ Anis Malik. "*Tren Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis.*" Gema Insani, 2005.

pandangan yang meyakini banyak dan beragamnya hakikat realitas kehidupan, termasuk realitas keberagamaan. Pluralisme agama diartikan sebagai pandangan dan sikap bahwa hakikat agama di dunia ini tidak hanya satu tetapi banyak atau beragam.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan teori pluralisme dimana hal ini sangat sesuai dengan apa yang akan diteliti dan dikaji oleh peneliti, yakni berkaitan tentang hal yang mendorong penghormatan terhadap perbedaan dan keragaman sebagai elemen vital dari kehidupan sosial. Dalam praktiknya, pluralisme mengharuskan masyarakat untuk bekerja menuju keseimbangan antara menghormati identitas individu dan kelompok serta membangun kesatuan sosial yang inklusif.

Karena di Desa Sekaran sangat menjunjung suatu sikap mengakui, menghargai, menghormati, memelihara dan bahkan mengembangkan atau memperkaya keadaan yang bersifat plural tersebut. Sedangkan dalam konteksnya pluralisme mengacu kepada teori atau sikap bahwa semua agama, meskipun dengan jalan yang dituju berbeda-beda, namun menuju kepada satu tujuan yang sama, Yang Absolut, Yang Terakhir, yakni Tuhan. Pemilihan teori yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian untuk menggali data secara mendalam mengenai implementasi kerukunan umat beragama pada tradisi Ogoh-ogoh yang dapat membangun masyarakat sosial dengan nilai solidaritas yang tinggi.